

PEMBAHARUAN HUKUM DALAM RAGAM PERSPEKTIF

PEMBAHARUAN HUKUM DALAM RAGAM PERSPEKTIF

Ade Adhari, Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia,
Gunardi Lie, Amad Sudiro, Moody R.
Syailendra, Lewiandy, Evan Tjoa Putra,
Rugun Romaida Hutabarat, Richie Lay
Tan, Indah Siti Aprilia, Rian Achmad
Perdana, Akbar Putra Januar, Columbanus
Priaardanto, Nurijal Hafizh Syah, Martono,
Azalea Wetik, Mella Ismelina F.R, Gunawan
Djajaputra, Joshua Steven Ongaran, Yuwono
Prianto, Jessica Aurelia, Christine S.T.
Kansil, David Edyson



DAMERA PRESS

Judul Buku:

PEMBAHARUAN HUKUM DALAM RAGAM PERSPEKTIF

Penulis:

Ade Adhari, Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia, Gunardi Lie, Amad Sudiro, Moody R. Syailendra, Lewiandy, Evan Tjoa Putra, Rugun Romaida Hutabarat, Richie Lay Tan, Indah Siti Aprilia, Rian Achmad Perdana, Akbar Putra Januar, Columbanus Priaardanto, Nurijjal Hafizh Syah, Martono, Azalea Wetik, Mella Ismelina F.R, Gunawan Djajaputra, Joshua Steven Ongaran, Yuwono Prianto, Jessica Aurelia, Christine S.T. Kansil, David Edyson

Editor:

Amad Sudiro, Ade Adhari, Indah Siti Aprilia, Moody R. Syailendra, Lewiandy

Desain Sampul:

Tim Penerbit

Penata Isi:

Budi Santoso

Edisi Pertama: November 2024

Jumlah Halaman:

x + 230 halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan Oleh:

Damera Press

Jl. Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu

Pejaten Timur, Jakarta Selatan

Telp: 081513178398

Email: damerapress@gmail.com

www.damerapress.co.id

ANGGOTA IKAPI

ISBN:

978-623-8745-40-1

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Setiap negara mempunyai sistemnya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar keberlangsungan hidup sendiri dapat berjalan dengan baik sehingga tidak membuat suatu kekacauan begitu pun juga dengan hukum. Indonesia sendiri pun memiliki sistem hukum agar keberlangsungan hukum itu sendiri dapat berjalan dengan baik dan lancar sistem hukum sendiri adalah ketika seseorang tinggal di suatu wilayah atau bahkan pada suatu negara, pastinya menaati aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah khususnya negara memiliki sistem, sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Setiap negara pastinya memiliki sistem hukum yang berlaku yang berbeda-beda.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan kepada hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945), artinya segala aspek kehidupan di dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan haruslah senantiasa berdasarkan kepada hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting dalam negara hukum Indonesia.

Buku ini memaparkan berbagai pemikiran tentang pembaharuan hukum ditinjau dari berbagai perspektif. Ditulis oleh para pakar hukum yang menguasai bidangnya masing-masing, menjadikan buku ini layak dan perlu untuk dibaca oleh semua kalangan, baik para akademisi, praktisi maupun masyarakat umum lainnya.

Jakarta, November 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK (STUDI PERBANDINGAN : JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH)	
Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia	1
BAB 2 POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA	
Moody R. Syailendra, Gunardi Lie	15
BAB 3 LEGAL AND ECONOMIC PERSPECTIVES ON FOREIGN INVESTMENT LIMITED LIABILITY COMPANIES (PT PMA) IN INDONESIA	
Lewiandy, Evan Tjoa Putra	49

BAB 4	KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PEMBERATAN DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PIDANA DALAM PERKARA ADAT DI INDONESIA	Rugun Romaida Hutabarat, Richie Lay Tan	61	
BAB 5	MENEROPONG KEBIJAKAN PENGUATAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN DILAKUKAN MERGER 3 (TIGA) BANK SYARIAH	Indah Siti Aprilia, Rian Achmad Perdana, Akbar Putra Januar	79	
BAB 6	KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERANAN PESAWAT NIRAWAK (DRONE) TERHADAP KEMAJUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA	JURIDICAL STUDY ON THE ROLE OF UNMANNED AIRCRAFT (Drones) ON THE PROGRESS OF NATIONAL DEFENSE AND SECURITY	Columbanus Priaardanto, Nurijal Hafizh Syah, HK Martono	103
BAB 7	KEPASTIAN HUKUM BAGI WALI YANG AKAN MENJUAL HARTA ATAS NAMA PRIBADI TANPA PENETAPAN PENGADILAN	Gunawan Djajaputra	115	

BAB 8 REFORMING CORPORATE CRIMINAL LAW BASED ON THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE IN THE PERSPECTIVE OF COMPARATIVE CRIMINAL LAW (PEMBARUAN PEMIDANAAN KORPORASI BERBASIS PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA)	Ade Adhari, Amad Sudiro, Joshua Steven Ongaran	135
BAB 9 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PANGAN REKAYASA GENETIKA	Yuwono Prianto, Jessica Aurelia	155
BAB 10 EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPR TERHADAP KEBIJAKAN EKSEKUTIF: STUDI KASUS MASA PEMERINTAHAN REFORMASI	Christine S.T. Kansil , David Edyson	177
BAB 11 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR	Azalea Wetik, Mella Ismelina F.R	195
BAB 12 PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM KEGIATAN BISNIS DI ERA DIGITALISASI	Gatot P. Soemartono, Kevin N. Effendi	209

Bab 9

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PANGAN REKAYASA GENETIKA

Yuwono Prianto, Jessica Aurelia

Abstarct

Pesatnya perkembangan zaman membawa dampak pula terhadap penggunaan teknologi dalam kehidupan, seperti halnya dalam produk pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan rekayasa genetika. Menggunakan metode penelitian Empiris sosiologi, data sekunder pendekatan kualitatif alat pengumpulan datanya wawancara dan studi dokumen, pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses triangulasi dengan menggunakan intrepretasi hermenutik dengan penggunaan logika deduktif. Hasil yang didapat konsumen memiliki pilihan untuk membeli produk pangan rekayasa genetika, akan tetapi produsen perlu memberikan label dengan baik agar konsumen yang awam dapat memilih secara cermat produk yang akan dipilihnya. Solusi yang diberikan adalah pemerintah untuk memberikan advokasi/sosialisasi mengenai informasi produk rekayasa genetika dan peraturan yang arahnya lebih secara khusus mengatur rekayasa genetika.

Pendahuluan

Seiring zaman yang kerap mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan dan salah satunya yang berpengaruh pada pola kehidupan bermasyarakat yang secara khusus pada pertumbuhan jumlah penduduk yang berkembang dengan pesat bersamaan dengan peningkatan permintaan kebutuhan pangan yang semakin tinggi akibat dari sumber daya alam yang terbatas. Menurut teori Malthus kebutuhan penduduk yang kian meningkat berdampak kepada tanah yang tidak mampu menyediakan hasil pangan bersamaan dengan meningkatnya jumlah manusia yang menurunkan daya dukung tanah selain itu juga menyebabkan peningkatan pada permintaan pengalihan fungsi lahan pertanian ke non-pertanian seperti sarana perumahanan, bidang industri, kawasan perdagangan dan lainnya.²⁰³

Indonesia saat ini dihadapkan kepada tantangan kedepan yang sangat berat dalam menyediakan pangan yang bergizi, aman, dan harga yang terjangkau. Pada sisi sumber daya alam lahan mengalami penurunan secara kuantitas dan kualitas. Perubahan iklim dengan intensitasnya semakin tinggi dan sulit diprediksi yang berdampak pada penurunan produksi pangan. Berbagai negara berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor pangan, kebijakan ekspor menjadi lebih selektif berdasarkan jenis pangan, jumlah dan waktu ekspor bertujuan memastikan ketersediaan pangan di negaranya.²⁰⁴

Demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah banyak, seiring dengan perubahan zaman dan teknologi yang semakin bertambah membuat para ilmuwan mulai memutar otak agar kebutuhan manusia terpenuhi. Dengan dibuatnya penelitian oleh para ilmuwan hingga menghasilkan suatu bioteknologi bernama rekayasa genetika. Berbeda dengan bioteknologi tradisional dengan memanfaatkan mikroba organisme, sedangkan bioteknologi modern didapat dengan

²⁰³Ferdi Gultom dan Sugeng Harianto, "Lunturnya Sektor Pertanian di Perkotaan", *Jurnal Analisis Sosiologi*, Vol. 11, No. 1, 2022, Hal. 56

²⁰⁴Tono, Mewa Ariani,*et.all*, "Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia: Pembelajaran Dari Penilaian Dengan Kriteria Global dan Nasional", *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 21 No. 1, 2023, Hal. 14-15

keterampilan manusia melalui memanipulasi makhluk hidup sehingga dapat menghasilkan produk yang diinginkan manusia. Produk rekayasa genetika bermanfaat dengan tumbuh tahan terhadap hama dan penyakit sehingga mengurangi kebergantungan pada pestisida dan herbisida kimia, hingga pada cuaca yang ekstrem, selain itu juga meningkatkan kualitas nutrisi makanan. Melalui pangan rekayasa genetika mengurangi masalah kekurangan gizi yang sering dan tengah terjadi di negara Asia dan Afrika.²⁰⁵

Di Indonesia sendiri sudah terdapat produk tanaman transgenik yakni padi, tebu, tomat, kentang, singkong dan pepaya²⁰⁶ hingga pada tahu maupun tempe yang telah diproduksi di Indonesia (lebih dari 70%) kedelai impor produk genetik dari Amerika²⁰⁷. Terdapat pula tanaman hias genetika yakni Neo Px, sirih gading yang direkayasa untuk melawan polusi udara²⁰⁸, mawar, lili, krisan, Alstroemeria, anyelir, tulip, dan gerbera²⁰⁹. Di Amerika sendiri sebagai negara yang pertama kali memunculkan tanaman genetika, tercatat telah mengadopsi beberapa tanaman genetika yakni kedelai, jagung, bit gula, kanola, dan kapas. Disamping itu pepaya pelangi sebagai pepaya genetika diciptakan untuk melawan virus ringpot yang telah menyelamatkan pertanian pepaya di Kepulauan Hawaii.²¹⁰

Mengkonsumsi bahan pangan hasil rekayasa genetika dapat menimbulkan resiko kesehatan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya yaitu 7% Shot Yen, yaitu adanya gangguan hormon yang menyebabkan kemandulan pada keturunan berikutnya

²⁰⁵Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/11/fao-768-juta-penduduk-dunia-menderita-kekurangan-gizi-pada-2020>, diunggah pada tanggal 7 Agustus 2024

²⁰⁶Yuwono Prianto dan Swara Yudhasasmita, “Tanaman *Genetically Modified Organism (GMO)* dan Perspektif Hukumnya Di Indonesia”, *AL-KAUNIYAH: Journal of Biology*, Vol. 10, No. 2, 2017, Hal. 135

²⁰⁷The Conversation, <https://theconversation.com/banyak-orang-indonesia-tidak-menyadari-makan-tempe-dari-kedelai-hasil-rekayasa-genetik-as-142050>, diunggah pada tanggal 3 Juni 2024

²⁰⁸Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/02/kenalkan-neo-px-sirih-gading-yang-direkayasa-genetikanya-untuk-melawan-polusi-udara>, diunggah pada tanggal 5 Juni 2024

²⁰⁹National Library of Medicine, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6277061/>, diunggah pada tanggal 5 Juni 2024

²¹⁰U.S. Food & Drug, <https://www.fda.gov/food/agricultural-biotechnology/gmo-crops-animal-food-and-beyond>, diunggah pada tanggal 6 Juni 2024

dikarenakan adanya kandungan glifosat yang menyebabkan disrupsi hormon.²¹¹ Seorang ahli rekayasa genetik, Jeffrey M. Smith dalam *Seeds of Deception and Genetic Roulette* mengatakan setidaknya terdapat 65 resiko kesehatan serius akibat mengkonsumsi produk rekayasa genetika.²¹² Monsanto Perusahaan yang memproduksi produk rekayasa genetika melakukan studi kepada peneliti Perancis, Dr Gilles Eric Seralini dari University of Caen. Tikus yang jadi bahan percobaan yang diberi tiga strain jagung hasil produk rekayasa genetika yang tahan pestisida ditemukan mengalami gejala kerusakan organ liver dan ginjal. Hasil studi yang diperoleh *the International Journal of Microbiology*.²¹³

Pada sisi lain juga terjadi reaksi alergi pada tubuh yang sensitif dan tubuh menjadi lebih kebal terhadap antimikroba alami. Terdapat resiko pula pada sisi lingkungan melalui tanaman produk genetik dapat mempengaruhi organisme non-target, ekosistem hingga berpotensi menyebabkan kontaminasi lintas spesies dengan tanaman liar. Selain itu pada bidang bisnis, mengakibatkan para petani ketergantungan dengan intensitas yang tinggi kepada perusahaan besar yang memiliki dan mengendalikan biji tanaman produk genetik.²¹⁴ Selain itu kontroversi dalam bidang budaya, etika dan agama dalam penggunaan rekayasa genetika ini.

Penggunaan produk rekayasa genetika menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, khususnya dikalangan para konsumen. Di pasaran Indonesia produk rekayasa genetika masih belum membubuhkan label produk rekayasa genetik²¹⁵ sehingga menjadi tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan konsumen sesuai dengan

²¹¹Tribunnews Health, <https://health.tribunnews.com/2021/12/24/dr-tan-shot-yen-menyampaikan-dampak-buruk-akibat-konsumsi-makanan-gmo>, diunggah pada tanggal 3 juni 2024

²¹²Faiz Balya Marwan, “Politik Pangan: Hegemoni Komoditas Pertanian Genetically Modified Organism Amerika Serikat Di Dunia Tahun 2011-2014”, *Journal of International Relations*, Vol.2, No.4, 2016, Hal. 190

²¹³Detik Health, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1283716/dampak-buruk-tanaman-transgenik-mulai-terbukti>, diunggah pada tanggal 3 Juni 2024

²¹⁴Alisha Amare Putridisheva.*et.al.*, “Pengaruh Teknologi Rekayasa Genetika Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia Ditinjau Dari Pandangan Agama Islam”, *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, No. 1, Vol. 1, 2023, Hal. 8

²¹⁵Risa Mahadewi dan Rakhma Desia Banjarani, “Food Safety Of Genetically Modified Organism According to International Law and Its Implementation In Indonesia”, *Jurnal Lajil*, Vol. 2, No. 1, 2020, Hal. 53

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian jika tidak ada jaminan pada bidang keamanan produk pangan dari pemerintah, maka konsumen yang mempunyai hak untuk memilih produk yang ingin dikonsumsinya akan kesulitan untuk memilih makanan yang benar-benar aman. Konsumen tidak mengetahui bahan apa yang digunakan dan bagaimana proses pembuatan pangan tersebut, hal inilah memunculkan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen.

Diharapkan UUPK dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan suatu undang-undang perlindungan konsumen ini jadi sangat penting dan krusial, karena undang-undang ini merupakan langkah awal reformasi atas keadaan ketidakadilan yang dialami konsumen. Walaupun dalam implementasi kerap terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen kerap terjadi hingga saat ini. Adanya penggunaan produk rekayasa genetik melekat tuntutan untuk bertanggung jawab dalam menerbitkan kebijakan publik yang sifatnya khusus dalam mengatasi permasalahan penggunaan rekayasa genetika.

Permasalahan

1. Bagaimana wujud perlindungan konsumen produk pangan rekayasa genetika?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas produk pangan rekayasa genetika?

Metode Penelitian

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian hukum empiris sosiologis dimana hukum dipandang sebagai regularitas atau keajegan perilaku yang berpola²¹⁶ yang basis utamanya adalah data primer berupa wawancara secara mendalam kepada narasumber yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing yang menggunakan daftar pertanyaan

²¹⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermanfaat*, Depok, Rajawali Pers, 2024, Hal. 249

sebagai pedoman. Penelitian didahului dengan studi dokumen untuk mendapatkan gambaran awal tentang permasalahan yang diteliti, bersifat kualitatif didukung data kuantitatif dimana berbagai data dan informasi dihimpun melalui proses triangulasi dengan menggunakan pendekatan gabungan/*mix method*²¹⁷ untuk memahami gejala-gejala. Pengumpulan data dilakukan secara kalaboratif untuk mendapatkan masukan yang korektif dan kreatif.²¹⁸ Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif²¹⁹ dimana data dan informasi diinterpretasi secara hermenetis.

Hasil dan Pembahasan

1. Wujud perlindungan konsumen produk pangan rekayasa genetika

Pemenuhan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 Ayat 4 yang intinya negara berkewajiban menyediakan pangan yang bermutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Jika suatu pangan tidak sesuai dengan standar maka akan dapat berpengaruh kepada kesehatan seseorang dalam hal ini negara berkewajiban melindungi kesehatan masyarakat dalam bentuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 28 H UUD 1945. Terlebih pada era globalisasi banyak bermunculan produk rekayasa genetika sebagai akibat adanya kemajuan teknologi pangan, akan tetapi di sisi lain perlu diwaspadai tentang keamanan pangan produk rekayasa genetika baik lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat menginginkan adanya keamanan produk pangan yang bergizi dan tidak mengganggu kesehatan seseorang. Pada kenyatannya produk pangan produk rekayasa genetika menurut beberapa peneliti

²¹⁷Mella Ismelina, "Menuju Penelitian Hukum Kalaboratif dalam Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*", Malang, Setara Press, 2015, Hal. xv

²¹⁸Suteki dan Galang Taufani, "Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)", Depok, Rajawali Pers, 2020, Hal. 79

²¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Depok, Rajawali Pers, 2021, Hal. 175

dijumpai memberikan efek negatif, hal ini menimbulkan ketakutan ditengah masyarakat. Pada era modern, konsep perlindungan konsumen pertama kali diperkenalkan pada tanggal 15 Maret 1962²²⁰ melalui John F. Kennedy, pemerintah bertanggung jawab kepada konsumen untuk memenuhi hak-hak dasarnya yakni:²²¹

1. Hak atas keselamatan, untuk dilindungi dari barang yang berbahaya bagi kesehatan maupun kehidupan.
2. Hak memperoleh informasi, agar dilindungi dari informasi, pelabelan, iklan hingga praktik yang menipu atau menyesatkan dan diberi fakta yang sebenarnya.
3. Hak memilih, untuk memperoleh akses ke berbagai produk dengan harga yang wajar, jaminan kualitas serta dengan pelayanan yang memuaskan.
4. Hak untuk didengar, konsumen berhak agar kepentingannya dipertimbangkan sepenuhnya dan dirumuskan dalam kebijakan pemerintah, perlakuan yang adil dan cepat dalam proses peradilan.

Secara normatif konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang tercantum dalam UUPK sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

²²⁰Sonika Sekhar, The History of Consumer Protection, https://lawtimesjournal.in/the-history-of-consumer-protection/#google_vignette, diunggah pada tanggal 4 Juni 2024

²²¹The American Presidency Project, <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/special-message-the-congress-protecting-the-consumer-interest>, diunggah pada tanggal 3 Juni 2024

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Sedangkan kewajiban sebagai konsumen sebagai berikut:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menurut Febi Nurilmala Nuh masyarakat awam bisa saja tidak terlalu mempertanyakan apakah pangan yang dikonsumsi adalah hasil rekayasa genetika ataupun bukan. Identifikasi pangan rekayasa genetika ini tergantung pada masyarakatnya, apabila masyarakat tersebut menengah keatas akan lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas sedangkan yang menengah ke bawah cenderung tidak tahu dan abai. Selain karena wawasan terbatas mengenai rekayasa genetik juga lebih mengutamakan kecukupan pangan dengan harga terjangkau.²²² Kemampuan sumber daya manusia yang rendah menjadikan target tipu muslihat oleh pelaku usaha untuk memperoleh penghasilan sebesar-besarnya tanpa mementingkan konsumen

Berbicara mengenai standar pangan internasional yang didirikan oleh *Food Agriculture Organization* (FAO) dan *World Health Organization* (WHO) yaitu *Codex Alimentarius Commission* agar terlindunginya kesehatan konsumen dan memastikan praktik perdagangan pangan internasional secara aman, adil dan bermutu. Melalui standar pangan yang dibentuk, konsumen dapat mempercayai keamanan dan kualitas mutu pangan baik yang dibeli dalam negeri maupun importir selain itu memastikan perlindungan konsumen dalam bentuk melindungi kesehatan Konsumen.²²³

²²²Wawancara dengan Febi Nurilmala Nuh, Dosen Fakultas Mipa Prodi Biologi Universitas Nusa Bangsa, Bogor-Indonesia, 2 Juli 2024

²²³Terras Solusi Asia, <https://terrasolusiasia.com/apa-itu-codex-alimentarius/>, diunggah pada tanggal 13 Agustus 2024

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Indonesia menegaskan bahwa terhadap produk rekayasa genetika yang sudah beredar di pasaran tentu tidak menutup kemungkinan adanya keraguan dalam mengkonsumsi pangan produk rekayasa genetika, walau ada suatu proses yang melibatkan pemindahan gen atau pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk baru yang jauh lebih unggul.²²⁴ Pengawasan keamanan pangan terhadap rekayasa genetika yang telah dilakukan BPOM berupa Pengawasan *Pre-Market*, pengawasan *Post-Market*, pemeriksaan sarana distribusi pangan, dan *sampling* produk pangan yang sesuai pedoman standar *Codex Alimentarius Commission (CAC)*.²²⁵

Pada kenyataannya UUPK tidak selalu dapat memberikan jaminan hak bagi para pencari keadilan karena masih banyak ketentuan UUPK yang tumpul yang tidak mempan untuk memotong kesewenangan para pelaku usaha atau kebijakan pemerintahan yang merugikan konsumen dalam menyelesaikan kasus penyelewengan terhadap hak konsumen yang seharusnya bisa dijawab oleh undang-undang ini.²²⁶ Bersamaan dengan arus globalisasi dan perdagangan bebas yang tak terelakan, bermanfaat bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang semakin terbuka lebar. Memicu kedudukan baik pelaku usaha maupun konsumen menjadi tidak seimbang dan menempatkan konsumen berada pada posisi yang lemah.²²⁷

Posisi tidak seimbang atau lemah antara konsumen produk rekayasa genetik dan pelaku usaha produk rekayasa genetik, suatu produk rekayasa genetika dapat diketahui konsumen jika pelaku usaha memberikan informasi produk tersebut. Hanya sekadar itu fakta menunjukkan bahwa konsumen memiliki hubungan yang sangat bergantung pada pelaku usaha. Jika pelaku usaha menyembunyikan informasi produknya, maka

²²⁴Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/02/163000865/mengenal-pangan-produk-rekayasa-genetik-dan-cara-cek-keamanannya>, diunggah pada tanggal 13 Agustus 2024

²²⁵Anissa Larasati, "Standarisasi Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik", *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2023, Hal. 125

²²⁶Firman Tumantara Endipraja, *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Setara Press, Malang, 2016, Hal. 79

²²⁷Firman Tumantara Endipraja.*Ibid*, Hal. 107

secara otomatis konsumen kehilangan sumber informasi produknya dan ini merupakan bentuk ketidakberimbangan yang paling dasar dari hubungan konsumen dan produsen. Misalnya konsumen mengalami kerugian setelah mengkonsumsi produk rekayasa genetika dan melakukan tindakan hukum dengan tujuan ganti kerugian akibat hal yang dideritanya dan hal ini tidak mudah. Sebab pelaku usaha yang umumnya korporasi besar memiliki sumber daya keuangan dan dukungan staf yang terlatih sehingga mudah untuk menjangkau tindakan hukum dibandingkan dengan konsumen.²²⁸ Sehingga prinsip keadilan sosial ini hanya berlangsung untuk korporasi besar tapi merugikan konsumen.²²⁹ Walaupun seperti itu pada nyatanya produk rekayasa genetika pemerintah melimpahkan hal tersebut kepada pelaku usaha. Seharusnya pengaturan mengenai GMO harus dibuat secara spesifik harus lebih diatur melalui Pergub, Perdes, Perda, dan lainnya²³⁰.

Jika dilihat pada aspek peraturan UUPK menurut Indonesia masih tertinggal dan tidak merespon dinamika produk yang perkembangan dan tuntutan konsumen hingga teknologi yang semakin kompleks.²³¹ Sehingga belum memadainya pasal-pasal yang membuka peluang untuk merespon kemajuan teknologi dan perlu disempurnakannya regulasi UU konsumen. Perbaikan regulasi juga menyasar kepada tanggung jawab pelaku usaha dan penguatan kelembagaan. Seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta penerapan baik sanksi administratif maupun pidana yang disinkronkan dengan *beleid* lainnya.²³²

Pengaturan mengenai kepentingan konsumen hanya sekedar melarang dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha dan belum memberikan hak kepada konsumen yang diragukan untuk mendapatkan

²²⁸A'an Efendi.*et.all*, "Perlindungan Konsumen Pangan Rekayasa Genetika: Rasionalitas dan Prospek", *VeJ*, Vol. 8 No. 2, 2022, Hal. 472

²²⁹Wawancara dengan Yerusa Maria Agustini, Pendeta GKI Pakuwon, Jakarta – Indonesia, 4 Juli 2024

²³⁰Wawancara dengan Tribus Rahardiansah, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta – Indonesia, 1 Juli 2024

²³¹Wawancara dengan R. Muhammad Mihradi, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor – Indonesia, 4 Juli 2024

²³²Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-isu-krusial-dalam-revisi-uu-perlindungan-konsumen-lt64f011ef0caa8>, diunggah pada tanggal 7 Agustus 2024

kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Sehingga UU ini hanya mengatur kepentingan konsumen dari sisi produsen atau pelaku usaha namun dari sisi hak konsumen terabaikan. UUPK juga tidak memberikan jaminan tentang hak publik atas informasi secara luas, misalnya akses informasi mengenai hasil penelitian terhadap barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Mengenai persoalan budaya hukum, banyak masyarakat Indonesia enggan melapor ke pihak berwenang sebab akan lebih banyak kerugian, menurut sebuah penelitian terdapat 67% permasalahan konsumen masyarakat cenderung enggan untuk melapor.²³³

Disamping itu setiap negara dapat saja membuat peraturan yang substansi membatasi masuknya produk masuk ke negaranya, namun jika ditujukan untuk melindungi konsumen hal ini dapat dibenarkannya. Prinsip ini menjadi pegangan masyarakat Eropa (*European Community*) dan North Area Free Trade Area (NAFTA). Namun dalam aspek ini, Indonesia masih ketinggalan jauh. Hal inilah yang kemudian menjadi menjadi masalah terkait masuknya produk berkualitas rendah dan membahayakan konsumen, jadi persoalan ini menjadi tanggung jawab otoritas pemerintah terdapat kecenderungan menyalahkan negara lain. Padahal baik sistem maupun penetapan standar produk merupakan kewenangan negara masing-masing oleh prinsip perdagangan bebas. Kedepannya yang perlu dilakukan adalah pemberahan regulasi yang berkaitan dengan standar-standar produk yang diimpor ke Indonesia.²³⁴

Jika bicara mengenai pelabelan tidak ada konsensus internasional mewajibkan pelabelan produk rekayasa genetika. Pada beberapa negara yang mewajibkan pelabelan produk rekayasa genetika untuk memberikan pilihan kepada konsumen pilihan mengenai suatu produk rekayasa genetika. Negara-negara yang telah melakukan penilaian keamanan yang sangat ketat terhadap produk rekayasa genetika sebelum diizinkan dipasarkan. Sehingga ada beberapa negara yang tidak mewajibkan pelabelan seperti Singapura, pada peraturan pangan Singapura saat ini tidak mengharuskan memberikan label pada makanan yang mengandung rekayasa genetika. Makanan rekayasa genetika yang dijual di Singapura

²³³Universitas Darunnajah, <https://www.darunnajah.ac.id/kelemahan-dalam-undang-undang-perlindungan-konsumen-uupk-sudah-diperbaiki>, diunggah pada tanggal 7 Agustus 2024

²³⁴Firman Tumantara Endiputra. *Op.Cit*, Hal. 113

harus melalui proses penilaian keamanan yang ketat oleh *Singapore Genetic Modification Advisory Committee* (GMAC) dan *Singapore Food Agency* (SFA) yang sesuai dengan prinsip *Codex Alimentarius Commission* (Codex) yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dan *World Health Organization* (WHO).²³⁵

Minister of Agriculture (MOA) yang dibentuk China untuk bertanggung jawab atas pengawasan nasional dan pengelolaan transgenik pertanian. Selain itu membentuk sebuah Komite Standar Nasional untuk manajemen keamanan organisme pertanian yang dimodifikasi genetika. Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok No. 588 telah menetapkan bahwa departemen di atas tingkat kabupaten harus bertanggung jawab untuk inspeksi keamanan makanan produk genetika sesuai dengan Undang-Undang Keamanan Pangan Tiongkok. Negara China pada proses pelebelan produk yang terdapat kandungan rekayasa genetika mengharuskan adanya label terhadap semua produk baik yang mengandung komponen rekayasa genetik atau menggunakan proses rekayasa genetika.²³⁶

Produk rekayasa genetika yang di ekspor ke Uni Eropa harus melewati proses *European Food Safety Authority* (EFSA) dengan pedoman yang profesional. Produsen harus mematuhi Regulasi No 1830/2003/ES Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tentang pelabelan dimodifikasi secara genetis dan keterlacakkan produk makanan dan pakan yang dihasilkan dari organisme yang dimodifikasi secara genetis yang diterapkan negara anggota Uni Eropa. Peraturan No 1829/2003 tentang makanan dan pakan hasil rekayasa genetika berlaku sebagai tambahan yang tujuan utama untuk membantu perlindungan terhadap kehidupan maupun kesehatan manusia, hewan, lingkungan, dan kepentingan konsumen dalam kaitannya pakan dan makanan hasil rekayasa genetika serta memastikan berfungsinya pasar internal secara efektif.

Peraturan ini juga menjelaskan prosedur untuk persetujuan aturan untuk pelebelan produk rekayasa genetika. Diwajibkan pelabelan yang

²³⁵Singapore Food Agency, <https://www.sfa.gov.sg/food-information/labelling-packaging-information/labelling-on-genetically-modified-food>, diunggah pada tanggal 14 Juni 2024

²³⁶Riza Cadizza.et.all, "Aturan Hukum Rekayasa Genetika Di Indonesia dan Beberapa Negara", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024, Hal. 804-805

mengandung bahan hasil rekayasa genetika lebih dari 0,9 persen, namun tidak perlu memberi label pada susu, telur, daging, ikan, dan makanan hewani yang diberikan pakan transgenik.²³⁷ Pada negara Eropa yang masih konservatif dalam produk genetika diatur dalam dua tingkat otoritas yakni Komisi Eropa dan Otoritas Keamanan Pangan Eropa. Sikap hati-hati Eropa untuk mengajukan permohonan persetujuan terhadap produk rekayasa genetika melalui proses yang sangat panjang untuk sampai pada perizinan masuknya produk rekayasa genetika hal ini disebabkan oleh beberapa alasan ekonomi, politik, dan sosial yang berbeda. Pada bidang ekonomi sendiri untuk membatasi penjualan produk genetika sehingga melindungi bisnis pertanian dalam negeri.²³⁸

Pada *Health Canada* dan CFIA berbagi tanggung jawab dengan pihak federal untuk pelabelan makanan berdasarkan UU makanan dan obat-obatan yang sehubungan dengan kesehatan dan keselamatan. *Health Canada* mewajibkan pelabelan untuk produk makanan hasil rekayasa genetika, jika risiko kesehatan atau perubahan nutrisi signifikan yang jelas dan diketahui secara ilmiah telah diidentifikasi dan dapat dikurangi melalui pelabelan. Misalnya, terdapat alergen didalam makanan wajib diberi label untuk mengingatkan konsumen.²³⁹

Perlindungan hukum bagi rakyat yang mengkonsumsi produk pangan GMO dibedakan menjadi dua kategori di antaranya.²⁴⁰

- a. Perlindungan hukum preventif diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan

²³⁷Katja Mesko Kuralt, "The Importance of Labelling Products With a GMO or Non-GMO Label", *Medicine, Law & Society*, Vol. 14, No. 1, 2021, Page. 45 & 47

²³⁸Food Safety Magizine, <https://www.food-safety.com/articles/4826-international-regulations-on-genetically-modified-organisms-us-europe-china-and-japan>, diunggah pada tanggal 14 Juni 2024

²³⁹Government of Canada, <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/genetically-modified-foods-other-novel-foods/approved-products/frequently-asked-questions-aquadvantage-salmon.html>, diunggah pada tanggal 14 Juni 2024

²⁴⁰Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>, diunggah tanggal 16 September 2024

kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.

Namun demikian perlindungan hukum preventif belum sepenuhnya dapat diakomodasi mengingat banyak keputusan pemerintah dalam berbagai wujud peraturan kebijakan dalam proses pembentukannya tidak melalui proses *public hearing* karena pada umumnya pihak penyelenggara negara lebih mendepankan kewenangan yang dimilikinya dibanding berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sementara itu perlindungan hukum represif belum mengemuka karena kasus yang terjadi bukanlah bukan pada pihak konsumen tapi pada pihak petani yang bercocok tanam bibit GMO yang kemudian memperjualbelikan hasil panennya dan dipidanakan oleh perusahaan yang menjual bibit tanaman GMO

Mengingat hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian masyarakat (*control social*) tapi juga berfungsi sebagai alat rekayasa masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound yang di Indonesia oleh Moechtar Kusumaatmaja di intrepretasikan sebagai sarana pembangunan masyarakat maka perlindungan hukum yang diberikan harus diperluas juga meliputi perlindungan hukum curatif dan perlindungan hukum berupa rehabilitasi bagi warga masyarakat yang mengkonsumsi produk GMO baik yang mengalami gangguan kesehatan secara temporal maupun permanen sebagai perwujudan tugas negara yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas produk pangan rekayasa genetika

Pelaku usaha atau produsen telah mempunyai tugas dan kewajiban dalam ikut serta untuk menciptakan dan menjaga agar iklim usaha tetap sehat sehingga dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan sesuai dengan kewajiban pelaku usaha dalam UUPK Pasal 7 ayat 1. Oleh karenanya, pelaku usaha dalam usahanya dibebankan tanggung jawab berupa pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yakni melalui penerapan norma hukum, kepatutan, dan menjunjung kebiasaan yang berlaku dalam dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu

pedoman bagi setiap pelaku usaha, dengan pemahaman atas prinsip bisnis untuk pembangunan.²⁴¹

Pada dasarnya pelaku usaha pangan diberikan kebebasan untuk menjalankan kegiatan usahanya sendiri, namun pelaku usaha pangan juga tetap memiliki tanggungjawab terhadap pangan yang diedarkannya khususnya apabila mengakibatkan kerugian pada kesehatan manusia. Pengertian Keamanan Pangan terdapat dalam Pasal 1 angka 5 UU Pangan sebagai berikut : “Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi”. Sehubungan dengan kondisi tersebut dengan beredarnya produk pangan rekayasa genetika agar terpenuhinya jaminan akan standar mutu dan keamanan pangan kepada masyarakat. Hal ini menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya mulai dari saat memperhatikan bahan baku, memproduksi, hingga saat mengedarkan hasil produksi ditengah masyarakat.

Apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk, maka sudah sepatutnya pelaku usaha yang bertanggungjawab mengganti kerugian. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen digunakan untuk “menjerat” para pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya dan merugikan konsumen. Asas ini dikenal dengan *product liability*, dimana pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen atas produk yang dipasarkannya.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk rekayasa genetika yang dikonsumsi oleh konsumen merupakan perihal yang sangat penting, konsumen yang kerap kali mengalami kerugian yang disebabkan produk dari pelaku usaha itu sendiri. Terdapat hubungan saling ketergantungan baik pelaku usaha maupun konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini membutuhkan konsumen agar mendapatkan keuntungan, sementera

²⁴¹Aulia Muthiah, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Dialogia Iuridica*, Vol.7, No.2, 2016, Hal. 1-2

konsumen sebagai pemakai produk dari pelaku usaha karena kebutuhan hidup. Demi menjamin hak dari konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 7 huruf b dan d menyatakan kewajiban pelaku usaha yang intinya adalah memberikan informasi yang benar serta jujur terkait kondisi barang/jasa dan menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi ataupun yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu yang belaku.²⁴²

Pentingnya label kemasan berisi informasi tentu kerjasama dengan Kementerian lingkungan hidup terkait transparansi adanya label pada kemasan produk rekayasa genetik yang terdiri dari proses cara kerja seperti fasilitas uji terbatas sampai pada pengaturan mengenai legalitas penggunaan tanpa label pada kemasan produk rekayasa genetika.²⁴³ Kewajiban memberi informasi yang benar dan jujur atas setiap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang tercantum dalam UUPK. Peraturan yang mengatur pelabelan pada produk pangan rekayasa genetika tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 35 Ayat 1,2 dan 3:

- 1) Pada label produk pangan rekayasa genetika wajib dicantumkan tulisan “Pangan Rekayasa Genetika”
- 2) Dalam produk pangan rekayasa genetika ayat (1) label cukup dicantumkan keterangan tentang pangan rekayasa genetika
- 3) Pada label dapat dicantumkan logo khusus pangan hasil rekayasa genetika.

Terdapat juga Peraturan BPPOM Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan pangan produk rekayasa genetika pada Pasal 8 Ayat 1,2,3 dan 4:

- 1) Pelaku usaha yang memproduksi produk pangan rekayasa genetik baik dalam negeri maupun impor pangan produk rekayasa genetik untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan label sesuai peraturan perundang-undangan.

²⁴²Juldin Latama.*et.all*, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.2, No.1, 2024 Hal. 221

²⁴³Wawancara dengan Febi Nurilmala, Dosen Fakultas Mipa Prodi Biologi, Universitas Nusa Bangsa, Bogor – Indonesia, 2 Juli 2024

- 2) Pelaku usaha pangan wajib mencantumkan label keterangan tentang pangan produk rekayasa genetik
- 3) Keterangan pada ayat (2) berupa tulisan “Produk Rekayasa Genetika
- 4) Hal yang dimaksud ayat (3) untuk pangan produk rekayasa genetik yang mengandung bahan baku tunggal dicantumkan nama jenis pangan di bagian utama label.

Pengaturan mengenai pelabelan untuk menunjukkan suatu informasi yang wajib untuk dilakukan oleh pelaku usaha untuk berhati-hati dalam memproduksi dan mengedarkan pangan produk rekayasa genetika dan sebagai konsumen berkewajiban berhati-hati dalam memenuhi kebutuhan pangan di era globalisasi saat ini. Selain itu diperlukan adanya standardisasi pada pangan produk rekayasa genetika yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 3 UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nomor 20 Tahun 2014 yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. Meningkatkan perlindungan kepada Konsumen, Pelaku Usaha, Tenaga Kerja, dan masyarakat lainnya, serta Negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Bentuk suatu produk telah memenuhi standar apabila terdapat Tanda SNI, pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 angka 10 PP Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian) menyatakan ”Tanda Sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI” (SNI GMO).

Pelaku usaha dalam memproduksi maupun memasarkan produk rekayasa genetika memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Berikut beberapa tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk rekayasa genetika.²⁴⁴

- a) Pelaku usaha harus memastikan keamanan produk yang dihasilkan dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen, dengan dilakukan uji coba suatu produk sebelum dipasarkan;
- b) Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk rekayasa genetika kepada konsumen. Informasi mencakup bahan yang digunakan dalam produk, cara pembuatan produk, dan potensi risiko akibat penggunaan produk;
- c) Pelaku usaha wajib menjamin kualitas produk apabila terdapat kecacatan pada produk, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen yang terkena dampaknya;
- d) Pelaku usaha wajib menjaga lingkungan sekitar pada tempat produksi agar tidak terjadi kontaminasi oleh bahan berbahaya yang digunakan dalam produksi produk rekayasa genetika;
- e) Pelaku usaha senantiasa mengikuti peraturan dalam memproduksi dan memasarkan produk rekayasa genetika, hal ini berupa prinsip penelitian dalam pengembangan dan pemanfaatan metode rekayasa genetika dalam proses produksi pangan serta persyaratan untuk pengujian hasil rekayasa genetika.

Sanksi kepada pelaku usaha jika merugikan keamanan pada kesehatan konsumen dan juga dalam memproduksi dan mengedarkan produk rekayasa genetika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka melalui ketentuan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetika pada Pasal 10 akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) denda;
- c) penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;

²⁴⁴Neng Melly Senisa.*et.all*, " Pelabelan Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik", *Pattimura Law Study Review*, Vol. 1, No. 2, 2023, Hal. 418-419

- d) penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; dan/atau
- e) pencabutan izin

Selain itu sisi permasalahan yang ditimbulkan dapat diatasi dengan melakukan manajemen risiko yang harus diawasi dan dihitung menggunakan data koordinat kartesius seberapa banyak frekuensi timbulnya serta dampak bahaya. Sehingga perlunya paham sisi etik bukan hanya terkait komoditas tetapi bisa atau tidak bisanya produk rekayasa genetika digunakan. Sisi permasalahan ini juga dapat diatasi dengan HACCP dan ISO 22000. Pada ranah akademi seharusnya ada lembaga manajemen biorisiko yang lebih lagi melakukan pengkajian atau melakukan pengembangan *food safety*, baik terkait dampak negatif mengenai pembahasan meminimalisir maupun dampak positif yang terus dikembangkan.²⁴⁵

Namun hanya informasi dan edukasi yang jelas belum diterima masyarakat mengenai informasi produk rekayasa genetika.²⁴⁶ Perlunya dilakukan protokoler dan advokasi mengenai informasi keuntungan dan pengetahuan mengenai produk rekayasa genetika dan untuk pemerintah dapat dilakukan dengan melakukan advokasi melalui TV, sosmed, maupun podcast terkait produk rekayasa genetika dengan dilakukan secara Individu maupun instansi yang disebarluaskan kepada kelembagaannya/kelompok/komunitasnya saja dan regulasi melalui kominfo atau lembaga yang menjabarkan permasalahan terkait produk rekayasa genetika dan sebagainya.

Di Indonesia belum ada aturan yang jelas terhadap batasan-batasan serta definisi mengenai produk rekayasa genetika. Saat ini individu atau komunitas tertentu saja yang mengetahui. Jadi prinsip kehati-hatian masih belum tercapai oleh karena itu pentingnya peran pemerintah dan lembaga masyarakat. Peredaran pangan di Indonesia belum ada elaborasi mengenai labeling. Kelemahan lainnya dalam aspek regulasi masih minim bahkan kurang terkait aturan main dan kelengkapan. Hanya dalam aspek

²⁴⁵Wawancara dengan Prayoga Suryadarma, Dosen Fakultas Bioteknologi, Universitas Institut Pertanian Bogor, Bogor-Indonesia, 15 Juli 2024

²⁴⁶Wawancara dengan Naya Widiawan Sudarmo, Pendeta GKI Citra 1, Jakarta-Indonesia, 24 Juli 2024

etik sudah di cover melalui labeling dan informasi dari penelusuran kelembagaan agama melalui sertifikat halal yang dikeluarkan.²⁴⁷

Pelaku usaha produk pangan rekayasa genetika seyogyanya tidak hanya dikenakan tanggung jawab produk yang intinya merupakan tanggung jawab atas berbagai macam kerugian yang diderita oleh konsumen maka setiap pelaku usaha yang memasarkan produk rekayasa genetika dapat dimintai pertanggungjawaban perlu dikenakan perluasan tanggungjawab atas berbagai macam kemungkinan dapat terjadi terhadap setiap orang yang mengkonsumsi produk pangan rekayasa genetika. Resiko tersebut dapat di *cover* dengan menggunakan lembaga asuransi sehingga kepentingan jangka panjang yang bersangkutan relatif dapat terjamin.

Kesimpulan

Bentuk perlindungan terhadap hak konsumen melalui pemberian label produk pangan rekayasa genetika belum dilakukan oleh para pelaku usaha. Pada hubungan konsumen dan pelaku usaha, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai produk pangan yang akan dikonsumsi dan pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi berupa pelabelan pangan. Terkait pelabelan produk rekayasa genetika belum ada konsensus internasional yang mewajibkan pelaku usaha melakukan pelabelan produk rekayasa genetika. Pada beberapa negara di mewajibkan pelabelan produk rekayasa genetika untuk memberikan pilihan kepada konsumen seperti Eropa dan China. Negara yang tidak mewajibkan pelabelan seperti Singapura dan Amerika karena makanan rekayasa genetika yang dijual karena telah melalui proses penilaian keamanan yang ketat.

Pada dasarnya konsumen mempunyai pilihan dalam membeli produk pangan rekayasa genetika. Namun pilihan tersebut bergantung kepada pelabelan yang dicantumkan pada produk rekayasa genetika oleh pelaku usaha sehingga konsumen mengetahui kandungan yang ada didalam makanan yang dikonsumsi. Rendahnya pelabelan yang dilakukan oleh

²⁴⁷Wawancara dengan Prayoga Suryadarma, Dosen Fakultas Bioteknologi, Universitas Institut Pertanian Bogor, Bogor – Indonesia, 15 Juli 2024

pelaku usaha dapat terjadi karena akan pandangan stigma buruk produk rekayasa genetika ditakutkan dapat merugikan keberlangsungan usahanya dan masyarakat yang masih awam mengenai produk rekayasa genetika hal ini yang seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk memberikan advokasi/sosialisasi mengenai informasi produk rekayasa genetika dan peraturan yang arahnya lebih secara khusus mengatur rekayasa genetika.